

ABSTRAK

Abdul Matin: *“Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 93 Tentang Perkoperasian. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung”*.

Penelitian ini membahas proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, yang dihubungkan dengan Pasal 93 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterlambatan pembayaran pinjaman oleh anggota koperasi yang berdampak terhadap kelancaran arus kas dan kinerja koperasi secara umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi. 2) Untuk mengetahui Kendala Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Dihubungkan Dengan Pasal 93 UU No 12 Tahun 2012. 3) Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi.

Dalam mengungkap permasalahan diatas, penguulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Pojok Syariah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu: 1) Teori Perjanjian adalah suatu kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih. 2) Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi pojok syaria'h. 1) Kondisi usaha anggota yang sedang menurun dan mengalami kerugian. 2) Adanya i'tikad yang kurang baik dari anggota dalam pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan. 3) Anggota kurang mampu mengelola usahanya, pada saat mengajukan pinjaman calon anggota selalu optimis akan kemajuan usahanya dan selalu menjelaskan prospek usahanya. Dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi ini, yang dikedepankan adalah asas kekeluargaan sehingga jalur yang ditempuh jalur non litigasi. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menjaga prinsip kekeluargaan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa koperasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Simpan Pinjam, Koperasi, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum, Undang-Undang Perkoperasian.